

Sosialisasi Kebijakan BPJS Kesehatan dalam Pembiayaan Partus (Kelahiran)

Arief Budiono¹, Rizka², Moh Indra Bangsawan³, Nunik Nurhayati⁴, Istani⁵,
Iramadya Dyah Marjanah⁶

Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia

Email: ¹ab368@ums.ac.id, ²rizka123@ums.ac.id, ³mibsambi@gmail.com,

⁴nn123@ums.ac.id, ⁵istani.umpr@gmail.com, ⁶iramadyadym@gmail.com

Received: 25-04-2025; Accepted: 03-05-2024; Published: 10-05-2025

ABSTRAK

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 secara langsung mengatakan bahwa jaminan sosial menjadi hak setiap manusia. Pada Pasal 34 ayat (1) kembali disebutkan landasan konstitusional diperlukannya sistem jaminan sosial. Landasan konstitusional selanjutnya yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Latar belakang demikian berarti negara memiliki tugas untuk membangun sistem jaminan sosial yang komprehensif dan memberi “rasa aman” (*security*) yang lebih luas bagi seluruh warga negara Indonesia termasuk ibu hamil dan melahirkan. Jaminan Kesehatan Nasional merupakan konsep perlindungan kesehatan yang diadopsi dari berbagai konsep perlindungan sosial yaitu upaya perlindungan bagi rakyat Indonesia pada umumnya dan ibu hamil dan melahirkan pada khususnya untuk menghadapi kerentanan dan sakit yang dilengkapi dengan strategi untuk mendapatkan atau melindungi kesehatan secara komprehensif. Jaminan kesehatan bagi ibu hamil dan melahirkan dapat dimaknai sebagai upaya dari negara untuk menolong ibu hamil dan melahirkan dengan memberikan jaminan atau perlindungan berupa pembiayaan proses kelahiran baik normal (*pervaginam*) maupun caesar. Terdapat beberapa ketentuan agar proses kelahiran tersebut dapat di biayai oleh pemerintah melalui program JKN BPJS (Jaminan Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial). Selama ini tidak banyak upaya sosialisasi kebijakan pembiayaan kelahiran melalui JKN BPJS sehingga sering terjadi pembiayaan tidak dapat di tanggung sehingga dapat merugikan Ibu hamil dan melahirkan maupun fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat akhir. Upaya sosialisasi kebijakan ini penting dan memiliki beberapa aspek penting terkait pemenuhan hak konstitusi dan perlindungan hukum ibu hamil dan melahirkan melalui program JKN BPJS.

Kata Kunci: Sosialisasi, Kebijakan, Jaminan Kesehatan, BPJS, Melahirkan.

ABSTRACT

Article 28H paragraph (1) of the 1945 Constitution directly states that social security is a human right. Article 34 paragraph (1) further mentions the constitutional foundation for the need for a social security system. Another constitutional foundation is Law No. 40 of 2004 on the National Social Security System. This background means that the state has the duty to establish a comprehensive social security system that provides a broader sense of security for all Indonesian citizens, including pregnant women and those giving birth. The National Health Insurance (Jaminan Kesehatan Nasional, JKN) is a health protection

concept adopted from various social protection concepts. It aims to protect the general public and, more specifically, pregnant women and those giving birth from vulnerabilities and illness, while ensuring comprehensive access to healthcare. Health insurance for pregnant women and those giving birth can be understood as the state's effort to assist pregnant women and mothers by providing guarantees or protection in the form of financing for childbirth, whether normal (vaginal) or via cesarean section. There are several provisions for these childbirth processes to be financed by the government through the JKN BPJS (National Health Insurance, Social Security Provider Agency). So far, there has not been enough socialization of the policy regarding the financing of childbirth through JKN BPJS, leading to instances where the costs are not covered, which can be detrimental to both pregnant women and healthcare facilities, whether primary or specialized. The effort to socialize this policy is essential and has several key aspects related to fulfilling constitutional rights and providing legal protection for pregnant women and mothers through the JKN BPJS program.

Keywords: Socialization, Policy, Health Insurance, BPJS, Childbirth.

PENDAHULUAN

Jaminan sosial salah satu aspek bentuk perlindungan sosial untuk memberikan jaminan bagi warga negara agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Perlindungan sosial dapat digambarkan sebagai tindakan dalam upaya membantu pemenuhan kebutuhan hidup, terutama melindungi kelompok rentan dalam menghadapi pekerjaan yang penuh resiko sekaligus peningkatan status sosial dan hak WNI dalam mendapatkan jaminan sosial dan termasuk jaminan kesehatan nasional (JKN) (Susilo, 2019).

Selama ini kita selama bekerja banyak mendengar banyak ibu hamil dan melahirkan mengalami kesulitan pembiayaan kelahiran sehingga seringkali meminjam uang kepada kerabat atau orang lain atau bahkan rentenir padahal di sisi lain biaya kelahiran di cover oleh pemerintah melalui Jaminan Kesehatan Nasional (Komariah, 2015). Kesulitan ini karena ternyata tidak memahami alur kebijakan pembiayaan kelahiran yang di cover dalam JKN BPJS. Kondisi ini membuat banyak hak-hak atas jaminan kesehatan untuk ibu hamil dan melahirkan tidak tercover (Wulansari et al., 2015). Kondisi ini membuat ibu hamil dan melahirkan yang yang butuh perawatan dan pembiayaan dalam proses kehamilan dan kelahiran menjadi tidak tercover sehingga mengalami kesakitan dan pada akhirnya dirawat dengan tindakan medis ala kadarnya atau perawatan yang tidak layak” .

Sesungguhnya hal demikian ini tidak seharusnya terjadi jika terdapat cukup sosialisasi atas kebijakan pembiayaan kehamilan dan kelahiran dalam JKN BPJS sehingga biaya dan perawatan partus (kelahiran) migran dapat dicover atau dilindungi dengan JKN sebagai bagian jaminan sosial (Nugroho, 2019). Perlindungan dalam bentuk JKN ini seharusnya diberikan negara dan sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (3) yang menyatakan: “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat” dan Pasal 34 ayat (2).

Permasalahan Mitra

Berdasarkan hasil observasi lapangan dari 31 peserta terdapat permasalahan bagi ibu hamil dan melahirkan di wilayah Magetan antara lain: terdapat ibu hamil tidak memahami hak jaminan kesehatan bagi ibu hamil dan melahirkan, termasuk prosedur dan alurnya (terdapat 4 orang dari peserta dari 31 peserta); terdapat ibu hamil yang tidak memahami mekanisme mendapatkan jaminan kesehatan selama hamil, partus dan setelah kelahiran (terdapat 12 peserta); tidak memahami bahwa jenis jenis jaminan kesehatan yang di dapatkan oleh ibu hamil dan melahirkan (11 peserta); Kurangnya pemahaman tentang aturan jaminan kesehatan yang di tetapkan pemerintah dan BPJS Kesehatan akibat kurangnya sosialisasi aturan dan kebijakan (14 peserta); Sering timbulnya masalah layanan jaminan kesehatan yang tidak terpenuhi sehingga di rawat dengan asal atau seadanya (2 Peserta); Tidak memperoleh jaminan kesehatan atau pembiayaan kesehatan ketika melahirkan karena tidak memiliki kelengkapan berkas (5 Peserta). Hasil observasi tidak bersifat akumulasi dimana terdapat ibu hamil dan melahirkan mengalami lebih dari satu permasalahan.

Keseluruhan permasalahan diatas akan terus menerus terjadi jika tidak ada penyuluhan kepada ibu hamil dan melahirkan di Magetan. Melalui sosialisasi ini ibu hamil dan melahirkan dapat memperoleh pencerahan dan pemahaman terkait kebijakan dalam pembiayaan JKN BPJS bagi ibu hamil dan melahirkan, prosedur serta jenis jenis perawatannya sebagai bentuk perlindungan sosial selama proses kehamilan dan selama Partus (kelahiran). Tujuan dari pengabdian ini ialah memberikan informasi tentang kebijakan Kebijakan BPJS Kesehatan dalam Pembiayaan Partus (Kelahiran) serta untuk memberikan informasi tentang hak, prosedur dan kelengkapan dalam mengakses pembiayaan dan perawatan partus (kelahiran) dalam JKN BPJS bagi ibu hamil dan melahirkan. Target yang di harapkan dari pengabdian kepada masyarakat ini ialah Peningkatan pemahaman mengenai kebijakan pembiayaan partus (kelahiran) dalam JKN BPJS dan Peningkatan pemahaman atas hak, prosedur dan kelengkapan dalam mengakses pembiayaan dan perawatan partus (kelahiran) dalam JKN BPJS bagi ibu hamil dan melahirkan.

TINJAUAN PUSTAKA

Penyelenggaraan Jaminan Sosial dilaksanakan oleh BPJS yang terbagi menjadi dua yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. BPJS Ketenagakerjaan memiliki 4 (empat) program jaminan yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun, sedangkan BPJS Kesehatan hanya memiliki 1 (satu) program jaminan yaitu jaminan kesehatan yang disebut dengan Jaminan Kesehatan Nasional (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Nasional, 2004).

Mengatur masalah jaminan kesehatan diperlukan suatu badan khusus yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan, dimana badan tersebut harus memberikan mutu pelayanan yang baik agar dapat tercapainya kepuasan pelayanan kesehatan. Indonesia telah mendirikan suatu Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial Kesehatan yang selaras dengan tujuan organisasi kesehatan dunia dalam mengembangkan jaminan kesehatan untuk semua penduduk. BPJS Kesehatan ini merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional (BPJS Kesehatan, 2014).

BPJS Kesehatan harus memahami kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang dilayaninya dalam menentukan cara yang paling efektif menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu. Peserta BPJS kesehatan berdasarkan UU terbagi dua yakni Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan untuk masyarakat yang miskin atau keluarga yang tidak mampu tersebut pemerintah mengcover kedalam program Jaminan Kesehatan Daerah yang telah terintegrasi ke dalam program BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI) (BPJS Kesehatan, 2016).

Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan merupakan inisiatif untuk pemerataan kualitas layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat termasuk ibu hamil dan melahirkan, dengan iuran yang terjangkau dan cakupan pelayanan kesehatan yang luas. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah.

Iuran merupakan faktor esensial dalam suksesnya suatu sistem jaminan sosial nasional. Iuran peserta mandiri bervariasi sesuai kelas dan tingkat kemampuan masyarakat. Kesenambungan masyarakat dalam membayar iuran secara rutin berdampak pada pendanaan sistem jaminan kesehatan nasional. Pembayaran iuran secara tidak berkesinambungan dapat mengakibatkan penyelenggaraan JKN berjalan tidak baik. Sehingga, peserta mandiri JKN harus proaktif secara rutin dalam membayar iuran.

Pelayanan JKN penting untuk dipertahankan bahkan ditingkatkan sesuai standar pelayanan yang berlaku agar masyarakat konsumen dapat merasakan pelayanan yang diberikan. Pelayanan itu sendiri pada hakekatnya adalah suatu usaha untuk mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan dan dapat dipenuhi oleh orang lain, dalam menanggapi harapan konsumen (Tutik, 2011).

Pelayanan kesehatan diberikan melalui bentuk pengobatan dan perawatan. Petugas kesehatan, medis dan nonmedis, bertanggungjawab untuk memberi pelayanan yang optimal. Tenaga medis, dalam hal ini dokter, memiliki tanggungjawab terhadap pengobatan yang sedang dilakukan. Tindakan pengobatan dan penentuan kebutuhan dalam proses pengobatan merupakan wewenang dokter.

Keselamatan dan perkembangan kesehatan pasien merupakan landasan mutlak bagi dokter dalam menjalankan praktik profesinya. Seorang dokter harus melakukan segala upaya semaksimal mungkin untuk menangani pasiennya. Menciptakan perlindungan hukum bagi pasien JKN maka para pihak harus memahami hak dan kewajiban yang melekat pada dirinya, termasuk pemberi jasa pelayanan kesehatan agar bertanggungjawab terhadap profesi yang diberikan kepada penerima jasa pelayanan kesehatan (Trisnadi, 2017). Ini dapat dilaksanakan dengan sosialisasi dan pemberian informasi yang terus menerus kepada masyarakat.

METODE PENGABDIAN

Sasaran sosialisasi kebijakan pembiayaan JKN BPJS bagi

Sasaran dari kegiatan pengabdian bagi Masyarakat melalui program Hibah integrasi Tridharma (HIT) ini adalah ibu hamil yang berlokasi di Magetan utamanya di Kecamatan Lembeyan. Adapun metode pelaksanaan kegiatan adalah meliputi penyuluhan dan sosialisasi terkait kebijakan pembiayaan jaminan kesehatan nasional bagi ibu hamil selama masa kehamilan serta selama proses partus bagi ibu hamil dengan materi penyuluhan memahami jaminan kesehatan bagi ibu hamil dan melahirkan. Materi lain yang di sampaikan ialah penyuluhan tentang akses hak kesehatan bagi ibu hamil dan melahirkan di Magetan utamanya kecamatan Lembeyan serta penyuluhan terkait peraturan, kebijakan serta kelengkapan dokumen guna memperoleh coverage dari JKN BPJS bagi ibu hamil dan melahirkan serta penyuluhan atas prosedur dan tahapan tahapan dalam memperoleh coverage dari JKN BPJS bagi ibu hamil dan melahirkan.

Metode Kegiatan

Kegiatan Pengabdian di lakukan dengan metode penyuluhan atau sosialisasi peraturan yaitu Undang Undang BPJS dan Undang Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional beserta aturan pelaksanaannya terkait jaminan pembiayaan partus bagi ibu melahirkan dan jaminan pembiayaan selama kehamilan. Penentuan jadwal pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum di musyawarahkan bersama Kepala Puskesmas Lembeyan serta perwakilan BPJS Kesehatan dan pada akhirnya disepakati penyuluhan hukum dilakukan pada Tanggal 17 Bulan April 2025 yang dilaksanakan di Ruang aula Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Dukuh, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Kegiatan direncanakan memiliki urutan acara yang diuraikan sebagai Pembukaan oleh MC; Sambutan oleh Kepala Puskesmas; Sambutan oleh ketua panitia kegiatan penyuluhan; Penyuluhan oleh perwakilan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Prodi Kebidanan Magetan Ayesha Hendriana Ngestiningrum, M.Keb; Materi yang disampaikan oleh saudara Dr. Rizka, S, Ag., MH yang dilanjutkan Sesi tanya jawab oleh para peserta penyuluhan hukum yang dijawab oleh pemateri dan di akhiri pembacaan kesimpulan materi oleh Moderator serta foto bersama.

PELAKSANAAN PENGABDIAN

Pengabdian ini memberikan wawasan hukum melalui penyuluhan bagi ibu hamil (Amanah, 2007), yang terdiri dari penjelasan terkait hak jaminan kesehatan bagi para ibu hamil dan melahirkan di kabupaten Magetan, dan bagaimana mendapatkan jaminan kesehatan nasional bagi ibu hamil dan melahirkan sehingga biaya pemeriksaan selama hamil dan biaya melahirkan dapat di cover JKN. Ibu hamil dan melahirkan sering kali tidak mendapatkan hak haknya terutama hak perawatan selama kehamilan dan hak coverage JKN BPJS guna proses kelahiran karena tidak memahami kebijakan pembiayaan kelahiran yang diselenggarakan BPJS Kesehatan (Basarang et al., 2022). Ketidaktahuan ini membuat ibu hamil dan melahirkan kehilangan hak mendapat

jaminan kesehatan dengan alasan tidak memahami prosedur dan kebijakan JKN BPJS, yang artinya hak ini tidak terlindungi dengan baik (Tan & Shahriyani, 2015).



Gambar 1. Peserta berkumpul sebelum acara sosialisasi

Permasalahan kurangnya informasi yang berujung kepada ketidak tahuan ini menghambat pelaksanaan pemberian jaminan kesehatan nasional bagi ibu hamil dan melahirkan, terutama bagi yang tidak atau kurang mampu secara finansial, selama ini jaminan kesehatan nasional cenderung terlaksana dengan prosedur dan mekanisme yang rigid (Arih, 2016). Kondisi ini dapat berakibat bahwa apabila persyaratan kurang atau tidak sesuai, atau tidak mengikuti prosedur maka tidak akan di cover perawatan selama kehamilan dan proses kelahiran oleh JKN BPJS. Program JKN BPJS walaupun di peruntukkan bagi seluruh warga negara (universal coverage) namun faktanya tidak semua bisa mendapatkan fasilitas dari hak kesehatan (Carolina et al., 2016), yang akan dapat melindungi mereka terutama bagi ibu hamil dan melahirkan.



Gambar 2. Peserta mendengarkan sosialisasi JKN bagi pembiayaan partus

Pemenuhan Hak jaminan kesehatan melalui BPJS haruslah memenuhi sustainabilitas operasional dengan memberi manfaat kepada semua warga negara. Pemenuhan kebutuhan perawatan selama masa kehamilan dan kelahiran dari peserta BPJS tetap perlu mengikuti mekanisme, prosedur dan persyaratan yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan (Salwa et al., 2024). Ketidaktahuan dan ketidakpahaman atas mekanisme, prosedur dan persyaratan yang ditetapkan BPJS Kesehatan adalah karena kurangnya sosialisasi dan informasi terkait kebijakan pembiayaan JKN BPJS oleh BPJS Kesehatan sehingga diharapkan dengan pengabdian masyarakat ini akan memberikan informasi dan kejelasan sehingga peserta atau mitra pengabdian akan dapat tercover layanan perawatan dan kelahiran dalam Program JKN BPJS. Pengabdian ini merupakan solusi darurat yang dapat diberikan agar ibu hamil dan melahirkan dapat memperoleh hak atas perawatan selama kehamilan dan proses partus (melahirkan) (Astoguno et al., 2016).

BPJS selaku penyelenggara sehingga BPJS harus juga menghadirkan solusi atas peristiwa ini agar ibu hamil dan melahirkan dapat mengakses jaminan kesehatan nasional. Keterbatasan informasi itu tidak seharusnya menjadi alasan untuk tidak mengcover jaminan kesehatan bagi ibu hamil dan melahirkan, terutama yang tidak memiliki kemampuan ekonomi (Ningsih et al., 2023).



Gambar 3. Peserta berdiskusi tentang materi sosialisasi

Materi utama sosialisasi ini diantaranya ialah satu syarat utama agar tercover dalam JKN adalah terdaftar sebagai peserta BPJS, dimana untuk ini calon peserta di bantu informasi pengurusan JKN nya agar dapat mengakses JKN sehingga dapat memperoleh coverage layanan selama hamil hingga melahirkan. Selain dari kepesertaan maka terdapat juga mekanisme, prosedur dan persyaratan dalam JKN sehingga tanpa memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dinyatakan tidak dapat mengakses JKN BPJS. Dokumen dokumen yang diperlukan serta prosedur dan mekanismenya juga turut di informasikan dalam pengabdian ini.

Pemerintah wajib memperhatikan lebih mendalam dalam pelaksanaan jaminan sosial terutama jaminan kesehatan bagi ibu hamil dan melahirkan. Kebutuhan ibu hamil dan melahirkan akan akses JKN dalam system pelayanan kesehatan (Health Care Budiono et al.

Delivery System), sistem pembayaran (Health Care Payment System) dan sistem mutu pelayanan kesehatan (Health Care Quality System) sangat urgen (Lutfiah et al., 2022).

Prosedur yang di perlukan selain menjadi peserta BPJS Kesehatan ialah bahwa ada waktu 14 hari untuk aktivasi BPJS Kesehatan. Artinya dari pendaftaran sampai mendapat coverage atau di cover JKN memiliki waktu 14 hari, di harapkan dengan informasi ini ibu hamil dan melahirkan yang belum memiliki kepesertaan BPJS dapat segera mendaftarkan ke BPJS. Biaya perawatan dan kelahiran (di rumah sakit, baik pervaginam atau normal maupun operasi cesar) dapat di cover dengan mekanisme harus terdapat rujukan dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FTKP) yaitu puskesmas dan atau dokter keluarga, sehingga dalam hal ini keluarga dapat menyiapkan surat rujukan lebih dini. Perawatan dan kelahiran pada fasilitas kesehatan tingkat pertama dapat dilakukan langsung tanpa rujukan, namun hanya dapat melakukan kelahiran normal (pervaginam) tanpa sesar (Susiloningtyas, 2020).

Pasien yaitu ibu hamil dan melahirkan yang berasal dari keluarga kurang mampu atau miskin, yang kesulitan membayar iuran JKN dapat mengurus KIS (Kartu Indonesia Sehat) sehingga akan berubah menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI). Ibu hamil dan melahirkan yang memiliki KIS dan berstatus PBI tidak perlu membayar iuran JKN karena akan ditanggung pemerintah, sehingga tetap berhak mendapat perawatan yang di cover BPJS Kesehatan (tanpa perlu membayar). (Putri, 2020)

Dalam kegiatan pengabdian tersebut tersosialisasikan bahwa JKN KIS (PBI) dapat di urus dengan kelengkapan yaitu dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) atau surat keterangan domisili dan dilengkapi dengan Pas foto berwarna ukuran 3x4 (satu lembar). Peserta juga diharuskan membawa Surat pernyataan tidak mampu membayar yang ditandatangani serta SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari desa atau kelurahan.

Pendaftaran JKN-KIS bagi bayi atau balita di perlukan akte kelahiran bayi serta KTP dan KK orang tua yang di lengkapi dengan SKTM dari Kelurahan/Desa, surat pengantar dan surat rekomendasi dari fasilitas kesehatan (puskesmas) serta surat pernyataan tidak mampu serta jika di wakikan maka di lengkapi dengan surat kuasa bermaterai.

Prosedur, kelengkapan dan mekanisme ini ternyata banyak yang belum memahami, terutama ibu hamil dan melahirkan yang berasal dari pelosok dan tidak dapat mengakses informasi sehingga pengabdian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat. Secara jangka panjang maka pemerintah dan BPJS seharusnya dapat melakukan sosialisasi kebijakan pembiayaan JKN dengan lebih massif dan terukur sehingga dapat menjangkau coverage lebih luas terutama di wilayah Magetan.

KESIMPULAN

Memperoleh perlindungan JKN bagi ibu hamil dan melahirkan merupakan salah satu hak dasar. Cukup banyak ibu hamil dan melahirkan tidak memperoleh coverage atau layanan JKN karena ketidak fahaman akan kebijakan, prosedur dan persyaratan dalam memperoleh layanan JKN. Kondisi ini terjadi karena kurangnya sosialisasi dan

atau penyuluhan dari JKN terkait kebijakan, prosedur dan persyaratan pembiayaan JKN bagi ibu melahirkan maupun perawatan ibu hamil. Pemahaman atas pentingnya jaminan kesehatan merupakan salah satu aspek utama yang harus di kuasai oleh ibu hamil dan melahirkan. Penyuluhan ini diadakan di Ruang aula Puskesmas Pembantu (Pustu) Desa Dukuh, Kecamatan Lembeyan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur.

Hasil penyuluhan adalah informasi terkait kebijakan, prosedur dan persyaratan dalam mengakses JKN bagi ibu hamil dan melahirkan karena kurang memahami hal tersebut dapat mengakses jaminan kesehatan. Penyuluhan ini membuat ibu hamil dan melahirkan memahami hak JKN dan bagaimana mengaksesnya termasuk proses pendaftarannya, pembayaran iurannya, sistem rujukan terlebih dulu pada fasilitas kesehatan tingkat pertama (FTKP) dalam hal kelahiran cesar dan pervaginam (normal) di rumah sakit, adapun kelahiran di FTKP hanya dapat menangani kelahiran pervaginam. Ibu hamil dan melahirkan yang berasal dari ekonomi yang kurang dapat berpindah kepada KIS agar iurannya di bayarkan pemerintahan serta tetap dapat mengakses JKN. Penyuluh juga mensosialisasikan persyaratan persyaratan serta dokumen dokumen apa yang di butuhkan dalam mendaftar BPJS dan waktu minimal untuk keaktifan di JKN (yaitu 14 hari setelah pendaftaran), mendapatkan rujukan, berpindah ke KIS serta syarat yang diperlukan di FTKP dan rumah sakit. Diharapkan ibu hamil dan melahirkan dapat lebih memahami bagaimana kebijakan, prosedur dan persyaratan pembiayaan JKN bagi ibu hamil dan melahirkan sehingga dapat membantu ibu hamil dan melahirkan untuk mengakses pembiayaan JKN bagi ibu hamil dan melahirkan. Pengabdian ini memiliki kebaharuan dari pengabdian sebelumnya yang berjudul Analisis Pemanfaatan Jaminan Pembiayaan Kesehatan Era Jaminan Kesehatan Nasional pada Peserta Non PBI Mandiri di Wilayah Perdesaan Kabupaten Banyumas ialah karena perbedaan peserta dimana pengabdian terdahulu di ikuti peserta mandiri (yang membayar iuran), sedangkan pengabdian kali ini dilakukan pada ibu hamil dan melahirkan baik yang membayar sendiri, belum menjadi peserta, maupun penerima bantuan iuran.

ACKNOWLEDGMENTS

Pengabdian ini di biyai dari program Hibah HIT (Hibah Integrasi Tridharma) tahun 2024 oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

REFERENSI

- Amanah, S. (2007). Makna Penyuluhan dan Transformasi Perilaku Manusia. *Jurnal Penyuluhan*, 4(1).
- Arih, D. I. (2016). Analisis Pemanfaatan Jaminan Pembiayaan Kesehatan Era Jaminan Kesehatan Nasional pada Peserta Non PBI Mandiri di Wilayah Perdesaan Kabupaten Banyumas. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia*, 5(3).
- Astoguno, A. P., Kaeng, J. J., & Mewengkang, M. (2016). Profil persalinan pada era JKN-BPJS di RSUP Prof Dr. R. D. Kandou Manado periode 1 Januari – 30 Juni 2016. *Jurnal E-Clinic (ECI)*, 4(2), 33–55.
- Basarang, M., Asrina, A., Ikhtiar, M., Idris, F. P., & Yusriani. (2022). Pengaruh Media Edukasi Tentang Hak Dan Kewajiban Peserta Terhadap Perilaku Membayar Iuran

- Segmen Jaminan Kesehatan Nasional Mandiri Di Kabupaten Enrekang. *Journal of Muslim Community Health*, 4(3), 40–51. <https://doi.org/10.52103/jmch.v4i3.1123>
- BPJS Kesehatan. (2014). *Panduan Layanan bagi Peserta BPJS Kesehatan*. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- BPJS Kesehatan. (2016). *Panduan Praktis Sistem Rujukan Berjenjang*. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- Carolina, P., Fraditha, A., & Paskaria, I. (2016). Hubungan Tingkat Pengetahuan Dengan Sikap Keluarga menggunakan Jaminan Kesehatan Nasional Di Wilayah Kerja UPTD Puskesmas Pahandut Kota Palangka Raya. *Dinamika Kesehatan*, 7(1).
- Komariah, S. (2015). Perencanaan Komunikasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kota Balikpapan Dalam Mensosialisasikan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Kepada Masyarakat Kota Balikpapan. *E-Journal Ilmu Komunikasi*, 3(2).
- Lutfiah, A. S., Gurning, F. P., Azzuhra, N., & Praramadhani, N. (2022). Analisis Pelaksanaan Sistem Rujukan Persalinan Peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Mutiara Kisaran Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan. *Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(6), 445–448.
- Ningsih, U. Y., Oktami, R., Fidorova, Y., & Gurning, F. P. (2023). Analisis Pelaksanaan Sistem Rujukan Persalinan Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Kesehatan Di Puskesmas Tanjung Langkat. *Jurnal Kesmas Prima Indonesia*, 7(2), 36–40.
- Nugroho, R. (2019). Kebijakan Jaminan Sosial: Sebuah Tinjauan Kritis dan Konstruktif. *Jurnal Social Security, Special Is*.
- Putri, N. A. S. (2020). *Analisis Pelaksanaan Sistem Rujukan Pasien BPJS Kesehatan di Puskesmas Layang Kecamatan Bontoala*. Universitas Hasanuddin.
- Salwa, F., Fitria, A. D., Dasopang, L. M., & Gurning, F. P. (2024). Implementasi Sistem Rujukan Persalinan Peserta JKN Di Puskesmas Darussalam Kota Medan. *Jurnal Kesmas Prima Indonesia*, 8(2), 6–12.
- Susilo, Z. (2019). Evaluasi Jaminan Kesehatan Nasional dan misi Kesejahteraan. *Legal and Jurist*, 4(3).
- Susiloningtyas, L. (2020). Sistem Rujukan Dalam Sistem Pelayanan Kesehatan Maternal Perinatal Di Indonesia. *Ilmiah Pamenang*, 2(1), 6–16.
- Tan, W., & Shahriyani, R. (2015). Human Protection for Indonesian Migrant Workers. *CHmlenge for ASEAN*.
- Trisnadi, S. (2017). Perlindungan Hukum Profesi Dokter dalam Penyelesaian Sengketa Medis. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 4(1).
- Tutik, T. T. W. (2011). *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Prestasi Pustaka.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Nasional (2004).
- Wulansari, R. E., Adhi, S., & Martini, R. (2015). Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Temanggung. *Journal of Politics and Government Studies*, 4(3).